

# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI

BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020



**BAPPEDA**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	5
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	5
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	5
G. PENUTUP.....	6

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 204 tahun 2019 setiap OPD menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai PPID Pembantu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Bappeda No. 17 / KPTS Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, banner alur pelayanan informasi dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jumat	08.00 - 15.00	11.00 – 13.00

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Bappeda juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id) dan data informasi PPID yang tersedia di website <https://bappeda.bantulkab.go.id/>. Pemohon Informasi dapat mengakses website atau datang langsung ke ruang layanan Informasi Publik. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat juga melalui layanan telepon ke (0274) 367533 pswt 302 ke Petugas Pelayanan Informasi Publik.

## 2. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID, Bappeda Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 17/KPTS/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagaimana terlampir pada laporan ini. Struktur PPID menurut Kepala Bappeda di atas terdiri dari Penasehat, Ketua PPID Pembantu, Pengelola Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Pelayanan Informasi, Dokumen dan Arsip, Admin PPID Bidang.

## 3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Tahun Anggaran 2020 melalui APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan secara khusus terkait kegiatan pelayanan informasi publik, namun untuk mendukung operasional dan publikasi informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 39.800.000,00.

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.	Jumlah permohonan informasi publik	38 permohonan
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi dengan klasifikasi tertentu	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan
3.	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	38 permohonan

4.	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 permohonan
----	---	--------------

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1.	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6.	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### 1. Kendala Eksternal

Dengan dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi maka dirasakan perlu peningkatan personil atau pejabat fungsional kehumasan baik kuantitas maupun kualitas. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat.

##### 2. Kendala Internal

Koordinator bidang yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap bidang belum tersedia secara lengkap.

#### F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Unit Kerja agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi public mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
3. Pembuatan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.
4. Sertifikasi ISO 9001:2015

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan PPID Utama guna memberikan layanan yang lebih baik lagi terus dilakukan. Upaya tersebut diwujudkan dengan dipenuhinya beberapa persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar internasional. PPID Bappeda berupaya memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dalam ISO 9001 : 2015. Dokumen yang belum ada, segera dibuat, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir lainnya. Setelah dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi kemudian dilakukan audit internal untuk mengetahui kekurangan dan perbaikan atas kekurangan tersebut. Bulan Desember 2019 Bappeda dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2015.

#### G. PENUTUP

Laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bantul, 19 Januari 2021

Plt Sekretaris Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah Kab. Bantul  
Selaku Ketua PPID Pembantu

  
  
Novi Astuti, ST, MT.  
Pembina / IVa  
196911041996032002